

## BAB III

### ANALISI DESKRIPTIF

#### 3.1 Data Umum

##### 3.1.1 Sejarah Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia

Yayasan ini didirikan sebagai bentuk partisipasi untuk meningkatkan literasi wakaf dan partisipasi wakif di masyarakat. Seperti yang kita ketahui Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim tetapi tingkat kesadaran tentang wakaf sangat minim. Pada dasarnya wakaf merupakan salah satu dari 3 hal yang mengalirkan amal jariyah tetapi sayangnya tidak sepopuler zakat, infaq dan shodaqoh.

Indonesia telah memiliki perangkat hukum terkait perwakafan yaitu Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU 41/2004 tentang Wakaf. Pemerintah telah membentuk badan independen untuk mengawasi perwakafan di Indonesia yang dengan dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) pada tahun 2007.

Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia (YEWI) merupakan sebuah organisasi yang aktif bergerak mengedukasi masyarakat tentang wakaf yunai dan menghimpun dana untuk disalurkan kepada umat melalui nadzir, yang mana YEWI ini juga berkerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah Penerima

Wakaf Uang (LKS PWU) serta dengan industri keuangan yang lainnya.

### 3.1.2 Visi Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia

Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia memiliki visi yaitu “Menjadikan Wakaf sebagai Gaya Hidup Masyarakat Indonesia”

### 3.1.3 Misi Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia

Misi Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia:


1. Meningkatkan literasi masyarakat tentang wakaf dengan secara proaktif melakukan sosialisasi dan edukasi tentang masyarakat dengan metode yang kreatif
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai wakif sengan program-program wakaf yang menarik, inovatif dan terjangkau oleh setiap lapisan masyarakat
3. Meningkatkan jumlah Duta Wakaf sebagai frontliner yang terlatih dan tersertifikasi sebagai promotor, edukator dan konselor wakaf
4. Meningkatkan optimalisasi aset wakaf sebagai wakaf produktif dengan melakukan pelatihan dan pendampingan bagi para nazhir dalam melakukan pelatihan dan pendampingan bagi

para nazhir dalam melakukan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan aset wakaf yang dikelola

5. Meningkatkan realisasi aset wakaf sebagai amal usaha yang memiliki nilai ekonomis dan menghasilkan keuntungan yang dapat disedekahkan atau diinfakkan untuk mendukung program sosial kemasyarakatan

#### 3.1.4 Struktur Organisasi Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia

Berikut merupakan struktur organisasi Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia;



Gambar 1.1 Struktur Organisasi YEWI

Pada struktur organisasi Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia diketuai oleh Retno Wulandari S.E yang bertanggung jawab serta memiliki wewenang atas pengurusan organisasi dalam menunjang kepentingan sesuai maksud dan tujuannya.. Secara umum tugas ketua adalah menentukan suatu kegiatan yang bakal dijalankan. Selanjutnya, terdapat ketua umum yang bertugas mengkoordinir semua kegiatan dalam bidang kepegawaian, administrasi keuangan, dan kesekretariatan serta melakukan pengawasan dan menerima laporan dari sekretaris dan bendahara. Sekretaris disini berfungsi secara administratif yang menunjang kegiatan organisasi seperti pengelolaan surat baik surat masuk maupun keluar, pengarsipan data-data, mengatur agenda kegiatan, dan lainnya yang bersifat ke dalam organisasi. Bendahara dalam struktur organisasi diatas bertugas mengawasi seluruh operasional keuangan yang ada di perusahaan, bertanggung jawab terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan keuangan. Selanjutnya terdapat ketua yaitu orang yang dipilih untuk mengelola dan menjalankan organisasinya. Tugas ketua yang dipilih adalah membuat prosedur ketetapan untuk tiap manajer anggota dalam mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. Selain itu juga bertugas untuk mengkoordinir setiap kegiatan dari para anggota.

### **3.2 Data Khusus**

#### **3.2.1 Implementasi Hukum Wakaf Uang di Yayasan Edukasi Wakaf Uang Indonesia**

Wakaf uang merupakan salah satu wakaf yang sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar dilihat dari benefit yang akan didapatkan setelah melakukan wakaf uang. Kegiatan wakaf uang sendiri merupakan kegiatan wakif (pemberi wakaf/seseorang yang

memiliki harta berlebih) memisahkan atau mewakafkan sebagian harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syariah yang keuntungannya disedekahkan tetapi modalnya tetap tidak bisa dikurangi sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya akan diinvestasikan oleh nazhir (penanggung jawab serta pengelola wakaf) ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk umat. Berikut adalah alur kegiatan wakaf uang:

1. Menentukan Nazhir Wakaf (orang yang mau berwakaf)
2. Menentukan Mauquf'Alaih (orang yang menerima wakaf)
3. Memberikan sebagian hartanya yang berupa uang kepada nazhir
4. Nazhir menyalurkan harta wakaf kepada Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang untuk diblokir agar tidak berubah
5. Sebagian dananya dialokasikan untuk kegiatan amal usaha kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi
6. Keuntungan yang didapatkan dari kegiatan diatas diberikan kepada mauquf'alaih dan juga nazhir 10% sebagai pengelola

Selain itu juga kegiatan wakaf uang ini memiliki keunggulan dan dampak yang baik seperti;

1. Memperkuat perbankan syariah
2. Memperbesar permodalan syariah
3. Menggerakkan ekonomi syariah
4. Membiayai aset wakaf produktif
5. Mendukung pelaksanaan program sosial

Pada dasarnya kegiatan wakaf uang juga menimbulkan berbagai kerancuan di kalangan masyarakat mengenai status hukumnya dalam pandangan islam maupun perundang-undangan. Didalam undang-undang No. 41/2004 tentang perwakafan pada pasal 16 dijelaskan bahwa terdapat dua harta benda wakaf:

1. Benda Tidak Bergerak (tanah,bangunan,tanaman)
2. Benda Bergerak (logam mulia, kendaraan, surat berharga, uang, hak kekayaan intelektual, hak sewa)

Bahkan pemerintah juga ikut mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Berdasarkan pertimbangan diatas jelas bahwa wakaf menggunakan uang diperbolehkan menurut undang-undang. Sedangkan pandangan wakaf uang menurut putusan Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf uang yaitu:

1. Wakaf Uang (cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai,
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat berharga,
3. Wakaf Uang hukumnya jawaz (boleh),
4. Wakaf Uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i,
5. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan

Pandangan diatas diperkuat dengan dikeluarkannya peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang yang dilakukan seseorang, kelompok orang, maupun lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan wakaf uang ini sudah sesuai dengan peraturan dan fatwa yang ada tentang wakaf uang.

### 3.2.2 Kendala

Kendala yang dialami pada wakaf uang ini terbagi menjadi dua yaitu kendala eksternal dan internal. Berikut penjelasan mengenai kendala tersebut;

1. Kendala Internal:

- a. Kurang terpenuhinya kebutuhan petugas yang tidak diakomodir oleh YEWI seperti: tidak diberikan uang transport kendaraan,
- b. pelatihan yang diberikan kepada petugas kurang memadai dan optimal
- c. kurangnya kesadaran petugas terhadap implementasi hukum wakaf uang.

2. Kendala Eksternal

- a. Ketidaktahuan masyarakat tentang hukum wakaf uang.

